



P U T U S A N

Nomor: 305 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/19 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan DI. Panjaitan Nomor 8, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
4. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.21/2015/S.11.TAH/PP/2015/MA. tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN bersama dengan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO alias AKUET anak KOESAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di kantor Terdakwa LIM BUDIONO yang terletak di Jalan Siam Nomor 162 Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, bersama-sama dengan saksi FRAN ANTONI D saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO alias AKUET anak KOESAM sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat, surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mencari sebidang tanah di daerah Sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWADI, kemudian saksi ISWADI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEM MIN FAT alias AFAT mengenalkan saksi ISWADI dengan saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan pada saat itu juga saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM mengatakan kepada saksi ISWADI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa tanah yang menurut saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET dan saksi FRAN ANTONI D KOESAM miliki dan akan dijual adalah tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M² masing-masing copy SPT (Surat Pernyataan Tanah) atas nama tiga bersaudara DEDI SUSANTO alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM dan KRISTIANUS,

Hal. 2 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya karena ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut hanya berbentuk foto copy, maka saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWADI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D mendatangi saksi ALOYSIUS Sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan tiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh saksi FRAN ANTONI D dan DEDI SUSANTO alias AKUWET sebelum ditunjukkan kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN;

- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di kantornya yang terletak di Jalan Siam Nomor 162 Pontianak dan setelah SPT (Surat Pernyataan Tanah) dilihat oleh Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN maka Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN menanyakan siapa yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWADI ada saudaranya Pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu saksi MAWARDI yang bisa mengurusnya, kemudian saksi MAWARDI ditelepon dan tidak lama kemudian saksi MAWARDI datang ke kantor Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan berbicara empat mata dengan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di dalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, maka saksi MAWARDI keluar dan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mengatakan kepada saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang diakui milik saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET dan KRISTIANUS dilakukan pengukuran oleh saksi MAWARDI dengan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung saksi MAWARDI) atas perintah saksi MAWARDI tanpa dilengkapi Surat Perintah dari Kepala BPN Kubu Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengukuran tersebut disaksikan oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, saksi MAWARDI mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut tidak sesuai yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M² per SPT (Surat Pernyataan Tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M²;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi MAWARDI secara nyata berbeda dengan ketiga SPT yang akan dijual, selanjutnya pada saat itu juga saksi ISWADI dan saksi DEDI SUSANTO alias AKWET melaporkannya kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN bahwa ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut tidak sesuai yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M² per SPT (Surat Pernyataan Tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M², namun walaupun Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang dimiliki oleh saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM dan KRISTIANUS, Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN tetap saja berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWADI untuk disampaikan kepada Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang akan dibelinya dari saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM;
- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) agar menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, selanjutnya Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN memerintahkan saksi ISWADI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara saksi MAWARDI yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang kemudian diserahkan kepada saksi ISWADI untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM di kantor Terdakwa untuk ditandatangani berupa:

Hal. 4 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang menguasai tanah adat seluas 18.766 m² yang dan ditandatangani FRAN ANTONI D tertanggal 30 November 2011;
- Surat Perjanjian bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang Penyerahan Tanah seluas 18.766 M² dari FRAN ANTONI ke LIM BUDIONO, yang ditandatangani FRAN ANTONI D dan LIM BUDIONO tertanggal 30 November 2011;
- Surat Pernyataan bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang Pernyataan Tanah Belum Pernah Diterbitkan Sertifikat ditandatangani oleh LIM BUDIONO tertanggal 5 Desember 2011;
- Surat berkop Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Desa Korek Permohonan atas nama LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani Kepala Desa Korek H MUNARI tertanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa dokumen tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, oleh saksi ISWADI dikembalikan lagi kepada saksi MAWARDI untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa secara nyata Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, saksi FRAN ANTONI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi MAWARDI mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar yaitu hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak pengajuan sertifikat berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan MAWARDI, yaitu ketiga SPT seluas 3,44 Ha atau 1.050 m² per SPT setelah diukur hanya seluas 18.766 m², namun karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIONO oleh Terdakwa LIM BUDIONO, anak SALIM BUDIONO saksi FRAN ANTONI D, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO permohonan tetap diajukan, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tandatangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera di keempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, SH.,MH. Komisaris Polisi NRP. 64040145 Kepala Sub

Hal. 5 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Dokumen Palsu/Forensik Pada Bidang Dokumen Dan Uang Palsu
Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan:

4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Pihak Pertama FRAN ANTONI dan Pihak Kedua LIM BUDIONO, tertanggal 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 Desember 2011;

Adalah tandatangan non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan IROS Pembanding KTA;

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Pihak Pertama FRAN ANTONI dan Pihak Kedua LIM BUDIONO, tertanggal 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal Garapan/Penguasaan, tertanggal Korek 5 Desember 2011;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tandatangan karangan atau *sprurious signature* karena mempunyai bentuk umum (*general*) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pembanding KTA;

- Bahwa perbuatan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, saksi MAWARDI, saksi FRAN ANTONI,D serta saksi DEDI SUSANTO yang telah menandatangani dan memasukkan keterangan palsu mengenai luas tanah beserta saksi-saksi batas sebagai data yuridis dalam permohonan sertifikat yang berbeda dengan keadaan sebenarnya menyebabkan terbitnya Sertifikat Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu Sertifikat Nomor 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN bersama dengan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO alias AKUET anak KOESAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kubu Raya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN bersama-sama dengan saksi FRAN ANTONI D, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO alias AKUET anak KOESAM, sebagai orang yang melakukan, yang

Hal. 7 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mencari sebidang tanah di daerah sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWADI, kemudian saksi ISWADI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEM MIN FAT alias AFAT mengenalkan saksi ISWADI dengan saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan pada saat itu juga saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM mengatakan kepada saksi ISWADI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa tanah yang menurut saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET dan saksi FRAN ANTONI D KOESAM miliki dan akan dijual adalah tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M² masing-masing copy SPT (Surat Pernyataan Tanah) atas nama tiga bersaudara DEDI SUSANTO alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM dan KRISTIANUS, selanjutnya karena ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut hanya berbentuk foto copy, maka saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWADI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi FRAN ANTONI D mendatangi saksi ALOYSIUS Sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan tiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh saksi FRAN ANTONI D dan DEDI SUSANTO alias AKUWET sebelum ditunjukkan kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN;
- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di kantornya yang terletak di Jalan Siam Nomor 162 Pontianak dan setelah SPT (Surat Pernyataan Tanah) dilihat oleh Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN maka Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN menanyakan siapa

Hal. 8 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWADI ada saudaranya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu saksi MAWARDI yang bisa mengurusnya, kemudian saksi MAWARDI ditelepon dan tidak lama kemudian saksi MAWARDI datang ke kantor Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan berbicara empat mata dengan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN di dalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, maka saksi MAWARDI keluar dan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN mengatakan kepada saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang diakui milik saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET dan KRISTIANUS dilakukan pengukuran oleh saksi MAWARDI dengan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung saksi MAWARDI) atas perintah saksi MAWARDI tanpa dilengkapi surat perintah dari Kepala BPN Kubu Raya dan pengukuran tersebut disaksikan oleh saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET serta saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, saksi MAWARDI mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut tidak sesuai yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M² per SPT (Surat Pernyataan Tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M²;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi MAWARDI secara nyata berbeda dengan ketiga SPT yang akan dijual, selanjutnya pada saat itu juga saksi ISWADI dan saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET melaporkannya kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN bahwa ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) tersebut tidak sesuai yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 1.050 M² per SPT (Surat Pernyataan Tanah) setelah diukur luasnya hanya 18.766 M², namun walaupun Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang dimiliki oleh saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM dan KRISTIANUS, Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM

Hal. 9 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN tetap saja berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DEDI SUSANTO alias AKUWET, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWADI untuk disampaikan kepada Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) yang akan dibelinya dari saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM;

- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat ketiga SPT (Surat Pernyataan Tanah) agar menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, selanjutnya Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN memerintahkan saksi ISWADI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara saksi MAWARDI yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang kemudian diserahkan kepada saksi ISWADI untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM di kantor Terdakwa untuk ditandatangani berupa:
 - Surat Pernyataan bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang Menguasai Tanah Adat seluas 18.766 M² yang dan ditandatangani FRAN ANTONI D tertanggal 30 November 2011;
 - Surat Perjanjian bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang Penyerahan Tanah seluas 18.766 M² dari FRAN ANTONI ke LIM BUDIONO, yang ditandatangani FRAN ANTONI D dan LIM BUDIONO tertanggal 30 November 2011;
 - Surat Pernyataan bermeterai tempel Rp6.000,00 tentang Pernyataan Tanah Belum Pernah Diterbitkan Sertifikat ditandatangani oleh LIM BUDIONO tertanggal 5 Desember 2011;
 - Surat Berkop Pemerintah Kabupaten Kuburaya Kecamatan Sungai Ambawang Desa Korek Permohonan atas nama LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani Kepala Desa Korek H MUNARI tertanggal 5 Desember 2011;
- Bahwa dokumen tersebut di atas setelah ditandatangani oleh Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dan saksi FRAN ANTONI D bin KOESAM, oleh saksi ISWADI dikembalikan lagi kepada saksi MAWARDI

Hal. 10 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN;

- Bahwa secara nyata Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, saksi FRAN ANTONI, saksi DEDI SUSANTO dan saksi MAWARDI mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar yaitu hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak pengajuan sertifikat berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan MAWARDI, yaitu ketiga SPT seluas 3,44 Ha atau 1.050 M² per SPT setelah diukur hanya seluas 18.766 M², namun karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIONO oleh Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIONO saksi FRAN ANTONI D, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO permohonan tetap diajukan, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tanda tangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera di keempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, S.H.,M.H. Komisaris Polisi NRP. 64040145 Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu/Forensik Pada Bidang Dokumen Dan Uang Palsu Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan:
4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada:
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 November 2011;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Pihak Pertama FRAN ANTONI dan Pihak Kedua LIM BUDIONO, tertanggal 30 November 2011;
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal Garapan/Penguasaan, tertanggal Korek 5 Desember 2011

Hal. 11 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanda tangan non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan IROS Pembanding KTA;

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada:

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) antara Pihak Pertama FRAN ANTONI dan Pihak Kedua LIM BUDIONO, tertanggal 30 November 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermeterai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Nomor: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 Desember 2011;

Adalah tandatangan karangan atau *sprurious signature* karena mempunyai bentuk umum (*general*) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pembanding KTA;

- Bahwa perbuatan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, bersama-sama dengan saksi FRAN ANTONI, D, saksi MAWARDI serta saksi DEDI SUSANTO yang telah menggunakan data yuridis palsu sebagai syarat dalam permohonan sertifikat terbit Sertifikat Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN menyebabkan terbitnya Sertifikat Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu Sertifikat Nomor 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 4 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Permohonan Hak Milik dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
 - Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
 - Permohonan Penelitian/Pertimbangan Pendaftaran Pertama Kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
 - Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M², yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
 - Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak/Pembaharuan Hak/Perpanjangan Hak/Pengakuan Hak dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011;
 - Surat Pernyataan dari Sdr. LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M² yang mendapat penyerahan dari Sdr. FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh

Hal. 13 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;

- Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTONI D kepada Sdr. LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang Tanah Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M² dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang,
- Surat Pernyataan Sdr. LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas kurang lebih 18.766 M², yang tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani Sdr. LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr. H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011;
- Surat Pernyataan Sdr. LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr. LIM BUDIONO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan Hak Milik Nomor 135 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 1 Maret 2013;
- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan Hak Milik Nomor 135 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani oleh ANTONIUS, S.SiT

Hal. 14 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012;

- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditandatangani oleh ANTONIUS, S.SiT, tanggal 7 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditandatangani DALMASIUS ATET, SH., tanggal 7 Januari 2012;
- Foto copy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 Tahun 1997 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);
- Foto copy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik 135 Tahun 1997 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);
- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);
- Surat Pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002 Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 11.050 M² yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. NURSIDI, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. KRISTIANUS ARYANTO, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandung Terdakwa yang bernama KOESAM bin ATJOEI pada tahun 1985 yang disaksikan Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID pada tanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Surat Pernyataan Sdr. DEDI SUSANTO alias AKUET dan MUHERMAN HARUN alias Cucu tentang pembagian Tanah di Jalan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kalimantan Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah Timur jatuh pada Sdr. DEDI SUSANTO alias AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr. MUHERMAN HARUN alias Cucu seluas 3,44 Ha yang disaksikan oleh Sdr. TOTONG dan Sdr. SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr. UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996;

- 1 (satu) buah buku Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (301A) Pendaftaran Hak 2012;
 - 1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO di bagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan di bagian belakang tertulis nama AKUET;
 - Asli Sertifikat 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama LIM BUDIONO;
- Seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 561/Pid.B/2014/PN Ptk tanggal 25 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Permohonan Hak Milik dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
 - Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;
 - Permohonan Penelitian/Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Garapan/Penguasaan Tanah dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M², yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak/Pembaharuan Hak/Perpanjangan Hak/Pengakuan Hak dari Sdr. LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011;
- Surat Pernyataan dari Sdr. LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M² yang mendapat penyerahan dari Sdr. FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTONI D kepada Sdr. LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang tanah Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M² dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh Sdr. H. MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Surat Pernyataan Sdr. LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002 Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas kurang lebih 18.766 M², yang tidak dalam keadaan sengketa yang ditandatangani Sdr. LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr. H. MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011;
- Surat Pernyataan Sdr. LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011,

Hal. 17 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;

- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr. LIM BUDIONO;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan Hak Milik Nomor 135 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 1 Maret 2013;
- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dan Hak Milik Nomor 135 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani oleh ANTONIUS, S.SiT. (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditandatangani oleh ANTONIUS, S.SiT, tanggal 7 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Status Tanah Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditandatangani DALMASIUS ATET, S.H., tanggal 7 Januari 2012;
- Foto copy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 134 tahun 1997 atas nama EMMY SUJANA seluas 18.100 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);
- Foto copy Surat Sertifikat Tanah Hak Milik 135 Tahun 1997 atas nama EMMY SUJANA seluas 13.990 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);

Hal. 18 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 atas nama LIM BUDIONO seluas 18.766 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (yang dilegalisir);
- Surat Pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002 Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 11.050 M², yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sdr. NURSIDI, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdr. KRISTIANUS ARYANTO, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandung Terdakwa yang bernama KOESAM bin ATJOEI pada tahun 1985 yang disaksikan Sdr. IROS dan Sdr. SIRON HAMID pada tanggal 5 Januari 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang;
- Asli Surat Pernyataan Sdr. DEDI SUSANTO alias AKUET kepada MUHERMAN HARUN (CUCU), tanggal 22 September 1996 dengan disaksikan TOTONG dan SIRON HAMID mengetahui Kepala Desa Korek ADI SIKARDI;
- 1 (satu) buah buku Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (301A) Pendaftaran Hak 2012;
- 1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO di bagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan di bagian belakang tertulis nama AKUET;
- Asli 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 atas nama LIM BUDIONO, tanggal 8 Mei 2012 dengan luas 18.766 M² yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 109/PID/2014/PT.PTK tanggal 8 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 561/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 25 November 2014 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2015/PN.PTK jo. 109/PID/2014/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2015/PN.PTK jo. 109/PID/2014/PT.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 20 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Lim Budiono anak Salim Budiman tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (vide: Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP);

Adapun peraturan hukum yang tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yaitu dalam hal penerapan hukum pembuktian, khususnya penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyebutkan: "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan hukum yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", yakni sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa yang seharusnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam putusannya berpendapat bahwa Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru karena telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 21 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya”, sebagaimana pertimbangannya dalam putusan hal 21, sebagai berikut:

“Menimbang, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya”;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan hanya pada pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan secara menyeluruh hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan sadar sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, dengan cara menandatangani surat-surat berupa:

- Surat tertanggal 30 November 2011, yang pada pokoknya saksi FRAN ANTONI D dan Terdakwa (LIM BUDIONO) telah membuat surat perjanjian penyerahan tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002 Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 18.766 M² dan riwayat penguasaan/pemilik tanah dapat penyerahan dari KOESAM bin ATJOEI pada tahun 1985, dan pada saat itu saksi FRAN ANTONI D menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa (LIM BUDIONO) serta mengajukan dua orang saksi yaitu saksi IROS dan Sdr. SIRON HAMID;
- Surat tertanggal 30 November 2011, yang isinya adalah Terdakwa (LIM BUDIONO) ada membuat surat pernyataan bahwa benar ada menguasai tanah Negara/bekas milik adat/bekas sertifikat yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 18.766 M² dan riwayat penguasaan/pemilik tanah dapat penyerahan dari saksi FRAN ANTONI D sesuai Surat Perjanjian Penyerahan tanggal 30 November 2011, bahwa tanah tersebut secara fisik telah dikuasai oleh Terdakwa (LIM BUDIONO) dan tidak dalam keadaan sengketa serta mengajukan dua orang saksi yaitu saksi IROS dan Sdr. SIRON HAMID (almarhum);

Hal. 22 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tertanggal 5 Desember 2011 yang isinya Terdakwa (LIM BUDIONO) membuat Surat Pernyataan bahwa tanah yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, RT. 003/RW. 002, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 18.766 M², yang dimohonkan untuk pembuatan sertifikat sebelumnya belum pernah diterbitkan sertifikat apapun, serta mengajukan dua orang saksi yaitu saksi IROS dan Sdr. SIRON HAMID (almarhum);
- Surat tertanggal 5 Desember 2011 yang isinya Terdakwa LIM BUDIONO ada mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang menerangkan bahwa benar ada menguasai tanah Negara/bekas milik adat/bekas sertifikat yang terletak di Jalan Trans Kalimantan RT. 003/RW. 002, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya seluas 18.766 M² yang terdapat tanda tangan Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dan tanda tangan saksi-saksi yaitu saksi IROS dan Sdr. SIRON HAMID (almarhum);
- Surat Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kubu Raya di Sungai Raya;
- Surat Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kubu Raya di Sungai Raya;
- Surat Penelitian/Pertimbangan Pendaftaran Pertama Kali Tanah (Fatwa Landreform) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kubu Raya di Sungai Raya;
- Surat Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak/Pembaharuan Hak/Perpanjangan Hak/Pengakuan Hak tanggal 5 Desember 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kubu Raya di Sungai Raya;
- Surat Pernyataan Terdakwa (LIM BUDIONO) tanggal 5 Desember 2011 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa (LIM BUDIONO) ada memiliki tanah dengan luas 18.766 M²;
- Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas;

yang secara nyata disadari dan diketahui oleh Terdakwa bahwa isi dari surat tersebut yang menyebutkan bahwa luas tanah yang dibeli oleh Terdakwa adalah 18.766 M² adalah tidak benar, namun Terdakwa tetap menandatangani, dan Terdakwa juga mengetahui setelah dilakukan pengukuran oleh petugas BPN Kubu Raya terhadap tanahnya bahwa luas

Hal. 23 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik saksi FRAN ANTONI yang dibelinya hanya 11.050 M², sehingga dengan adanya tanda tangan Terdakwa yang tertera dalam surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya di ajukan ke BPN Kubu Raya yang secara nyata dan disadari oleh Terdakwa bahwa isi dari surat-surat tersebut tidak benar sehingga menyebabkan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO tanggal 8 Mei 2012, padahal di atas tanah tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA; Oleh karena *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya, maka berdampak putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, bukanlah Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, melainkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pastinya berdampak penjatuhan hukuman pidananya terhadap diri Terdakwa menjadi lebih ringan dari Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

2. Putusan *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya yang tidak mempertimbangkan adanya kerugian yang diderita akibat dari perbuatan Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN menyebabkan saksi bagi saksi EMMY SUJANA selaku pemilik tanah yang sebenarnya dan saksi JO PENGZIA alias JUDY RANTI selaku penyewa atas tanah tersebut yang sudah mendirikan SPBE di atas tanah tersebut;

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan “bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum demikian juga pemidanaannya telah pula memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara dalam Tingkat Banding”;

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* kurang pertimbangan hukumnya, jika *Judex Facti* berpendapat perbuatan seharusnya *Judex Facti* dalam putusannya juga memberikan pertimbangan dan fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah membuat surat palsu berupa surat-surat sebagaimana dimaksud di atas dengan cara menandatangani surat-surat tersebut dilakukannya dengan maksud dan tujuan untuk dapat mempermudah menerbitkan Sertifikat Tanah Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas namanya, seolah-olah surat-surat sebagaimana tersebut di atas asli dan tidak dipalsukan, sehingga dengan adanya tanda tangan Terdakwa tersebut maka terbitlah Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1901 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO tanggal 8 Mei 2012, padahal di atas tanah tersebut secara nyata telah ada Sertifikat Hak Milik terlebih dahulu dengan Nomor 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMMY SUJANA, sehingga dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata dapat menimbulkan kerugian bagi saksi EMMY SUJANA selaku pemilik tanah yang sebenarnya dan saksi JO PENGSI alias JUDY RANTI selaku penyewa atas tanah tersebut yang sudah mendirikan SPBE di atas tanah tersebut yang hingga saat ini saksi JO PENGSI alias JUDY RANTI tidak dapat mengajukan ijin operasional SPBE tersebut;

Bahwa dalam hal ini kami juga melampirkan foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JUDI dan RUDIYANTO selaku Pemilik Pertama Sertifikat M.135 luas 13.990 M² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, dahulu Kabupaten Pontianak, setelah ada pemekaran wilayah berganti nama menjadi Kabupaten Kubu Raya, yang telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Adalah benar bahwa kami telah menjual Tanah Hak Milik Nomor 134 dan 135 kepada Bapak EMMY SUJANA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sungai Ambawang yang bernama Bapak Drs. SURONTO dengan disaksikan oleh Bapak almarhum ALWI USMAN, Bapak Rachmad, BA dan Bapak Drs. YANSEN SIBARANI, pada tahun 1999 dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang sah berupa Akta Jual Beli Nomor 594.4/14/SA/99 tanggal 10 Mei 1999 (Sertifikat Hak Milik 134) dan Akta Jual Beli Nomor 594.4/15/SA/99 tanggal 10 Mei (Sertifikat Hak Milik 135);
2. Bahwa dengan telah dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015, maka kami selaku eks Pemilik Sertifikat M.134 dan M.135 seperti yang tersebut di atas, dengan ini menyatakan tidak akan menuntut apapun baik berupa materiil maupun immateriil kepada Bapak EMMY SUJANA dan kepada pihak lain yang telah ataupun akan menguasai tanah tersebut di kemudian hari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memutus perkara dengan putusan Nomor: 109/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 8 Januari 2015 atas nama Terdakwa LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN tidak menerapkan peraturan hukum atau

Hal. 25 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;

Bahwa hal-hal yang telah Jaksa/Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan pidana sebagai pembuktian perkara *a quo*, secara mutatis mutandis Jaksa/Penuntut Umum ambil alih sebagai penguatan alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" yang dijatuhkan kepada Terdakwa Lim Budiono anak Salim Budiman/Pemohon Kasasi;
 - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Tingkat Pertama yang dikuatkan pada Tingkat Banding memutuskan: Menyatakan Terdakwa Lim Budiono anak Salim Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan";

Hal. 26 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyatakan: "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak telah secara keliru menerapkan hukum. Sebab Majelis Hakim Tinggi hanya sekedar menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa meneliti dan membahas secara detil pertimbangan yang diambil oleh Hakim Tingkat Pertama. Hal ini dapat dibaca dari pertimbangannya berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor: 561/Pid.B/2014/PN.PTK tertanggal 25 November 2014, telah memutuskan dan mengadili: Menyatakan Terdakwa Lim Budiono anak Salim Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat yang dipalsukan". Putusan ini sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sendiri pada halaman 54 alinea ke-3 yang berbunyi "bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanda tangan Iros dan Siron Hamid palsu, karena untuk pengurusan surat-surat dan sertifikat Terdakwa menyerahkan kepada saksi Dedi Susanto dan saksi Tjen Phin Fat serta Iswandi, sehingga Terdakwa hanya menandatangani saja dan juga karena sebelumnya Terdakwa telah menanyakan kepada saksi Dedi Susanto, Tjen Phin Fat alias Afat, Iswandi maupun saksi Mawardi apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak dan mendapat jaminan tidak bermasalah". Selanjutnya pada pertimbangan halaman 55 alinea ke-4 menimbang: "bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanda tangan Iros dan Siron Hamid adalah palsu, namun Terdakwa mengetahui pada waktu Terdakwa menandatangani ketiga surat tersebut saksi Iros dan Siron Hamid tidak ada dan Terdakwapun mengetahui serta secara sadar menyerahkan untuk tanda tangan Iros dan Siron Hamid kepada Saksi Dedi Susanto, Tjen Phin Fat dan Iswandi". Pada halaman 55 alinea ke-5 menimbang, "bahwa pada waktu Terdakwa menandatangani ketiga surat tersebut, Iros dan Siron Hamid sebagai saksi tidak berada di saat ini, sedangkan menurut hukum ketika Terdakwa yang menyerahkan urusan ketiga surat tersebut kepada saksi Dedi Susanto dan saksi Tjen Phin fat serta Iswandi, Terdakwa

Hal. 27 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015



seharusnya menyadari bahwa terjadi ketiga surat tersebut bukan ditandatangani oleh Iros dan Siron Hamid, tetapi oleh orang lain atau dengan kata lain Terdakwa mengetahui dan menyadari kemungkinan tandatangan saksi Iros dan Siron Hamid dalam ketiga surat tersebut dipalsukan". Menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bawa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mengenai "unsur dengan sengaja" sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa "Terdakwa Lim Budiono tidak mengetahui tandatangan Iros dan Siron Hamid dipalsukan", dan selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan "Terdakwa menyadari mengetahui dan menyadari kemungkinan tandatangan saksi Iron dan Siron Hamid dalam ketiga surat tersebut dipalsukan". Sedangkan dalam pertimbangan atas putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa "unsur dengan sengaja" telah terpenuhi. Oleh karena itu menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak tepat dan sangat keliru. Apalagi pada pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan pada halaman 57 telah secara tegas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak bahwa "Terdakwa hanya bersifat pasif". Dan hal ini sama sekali tidak dibahas oleh *Judex Facti*;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan putusan Hakim Tinggi Pontianak yang hanya sekedar membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (sebelumnya Pemohon Banding) tidak dipertimbangkan sama sekali, terutama putusan Hakim Pengadilan Negeri pada pertimbangan unsur ke-4 halaman 56 dalam putusan tersebut telah menimbang, "bahwa menurut hukum kepemilikan atas sertifikat yang terbit terlebih dahulu mendapat perlindungan hukum terlebih dahulu, terlepas dari kemudian dapat dibuktikan sebaliknya ataupun secara de facto Terdakwa tidak menguasai tanah tersebut, tetapi yang menguasai adalah Emmy Sujana yang telah menyewakan kepada saksi Jo Peng Sia alias Judy Ranti dan dibangun SPBE sehingga Emmy Sujana tidak mengalami kerugian, namun dengan mengajukan permohonan dengan menggunakan ketiga surat tersebut yang ternyata palsu dan telah diperolehnya sertifikat Nomor 1901 tanggal 8 Mei 2012 oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan proses jual beli antara Emmy Sujana dan Jo Peng Sia tidak dapat terlaksana dan kata "dapat" dalam unsur tersebut tidak harus kerugian



sudah terjadi, maka unsur “penggunaannya dapat mendatangkan kerugian” telah terpenuhi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas unsur tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, sebaliknya fakta persidangan menunjukkan dan diakui dalam pertimbangan Majelis Hakim sendiri bahwa tanah tersebut hanya disewakan oleh Emmy Sujana kepada saksi Jo Peng Sia alias Judy Ranti, “hanya disewakan”, bukan diperjualbelikan. Jika Majelis Hakim membuat pertimbangan bahwa mengakibatkan “Jual Beli” antara Emmy Sujana dengan saksi Jo Peng Sia alias Judy Ranti tidak dapat terlaksana adalah pertimbangan yang sangat keliru. Demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 56 yang menimbang “bahwa menurut hukum kepemilikan atas sertifikat yang terbit terlebih dahulu mendapat perlindungan hukum terlebih dahulu, terlepas dari kemudian dapat dibuktikan sebaliknya.....dst....”. Jika demikian, sebelum adanya kepastian hukum siapa yang menjadi pemilik yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut, semestinya menunggu adanya keputusan Hakim Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atas tanah tersebut. Dan fakta persidangan membuktikan bahwa dalam kenyataannya bahwa baik sertifikat Emmy Sujana maupun sertifikat Terdakwa Lim Budiono dalam proses perkara di peradilan perdata, seharusnya Majelis Hakim tidak secara serta merta menyatakan bahwa sertifikat terbit terdahulu harus mendapat perlindungan hukum terlebih dahulu. Sedangkan kenyataannya bahwa sertifikat yang terbit terlebih dahulu belum tentu benar. Jika berpatokan pada pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka sertifikat milik Terdakwa Lim Budiono terbit belakangan “mesti mendapat perlindungan hukum” walaupun diterbitkan belakangan, sebab terbitnya sertifikat atas nama Lim Budiono adalah didasarkan pada proses hukum yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hal ini juga telah diakui oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum sendiri di persidangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1901/Desa Korek atas nama Lim Budiono tidak palsu. Terdakwa Lim Budiono adalah pembeli yang beretiket baik dan harus mendapat perlindungan hukum. Alasan-alasan tersebut di atas sama sekali tidak diperhatikan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 109/Pid/2014/PT.PTK., tanggal 8 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 561/Pid.B/2014/PN Ptk. tanggal 25 November 2014 yang menyatakan Terdakwa Lim Budiono anak Salim Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat yang dipalsukan" dan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan sesuai fakta persidangan karena dari keterangan saksi dan bukti surat, terbukti bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan Sertifikat kepada BPN Kuburaya atas tanah yang dibeli dari Dedi Susanto, Fran Antoni D dan Kristianus seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, telah/dengan melampirkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah tanggal 30 November 2011 yang ditandatangani oleh Fran Antoni D, Surat Pernyataan tanggal 30 November 2011 dan Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2011 dengan saksi-saksi Iros dan Siron Hamid yang belum ada tanda tangannya tetapi Terdakwa telah menandatangani surat-surat tersebut dan ternyata tanda tangan Iros dan Siron Hamid dalam surat-surat tidak ditandatangani oleh Iros dan Siron Hamid dengan kata lain surat-surat tersebut adalah palsu, sedang kenyataan kepalsuan tersebut Terdakwa pada saat menandatangani surat-surat permohonan sertifikat tersebut telah mengetahui bahwa pada kolom tanda tangan saksi Iros dan Siron Hamid masih kosong belum ditandatangani yang bersangkutan, juga pada saat Terdakwa menandatangani Surat Penyerahan Tanah tanggal 30 November 2011 dari Fran Antoni D yang di dalamnya terdapat kolom tanda tangan saksi Iros dan Siron Hamid masih kosong belum ditandatangani yang bersangkutan, serta pada saat Terdakwa tanda tangan saksi Iros dan Siron Hamid juga tidak hadir menyaksikan, akan tetapi Terdakwa tidak mengecek surat-surat tersebut apakah tanda tangan yang kosong tersebut telah ditandatangani oleh orang yang bersangkutan atau tidak, dan Terdakwa tetap meneruskan permohonan

Hal. 30 dari 32 hal. Put. Nomor: 305 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tersebut dan ternyata tanda tangan saksi Iros dan Siron Hamid tersebut adalah palsu;

Atas permohonan sertifikat dari Terdakwa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1901 seluas 18.766 m² atas nama Lim Budiono;

Bahwa ternyata sertifikat tersebut berada dalam lokasi yang sama dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 134 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tanggal 21 April 1997 atas nama Emmy Sujana;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001